



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **AJI PANGESTU ALS AJI BIN DARSO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tlahab Kidul RT. 005 RW.001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NANANG BIN WARYOTO WARSIDI**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Desa Tlahab Kidul RT.04 RW. 04 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Hal 1 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aji Pangestu Als Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aji Pangestu Als Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah para Terdakwa jalani, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah Laptop merek DELL warna hitam  
Dikembalikan kepada SD N 3 Tlahab Kidul melalui saksi Sri Murlani S.Pd. Alias Sri binti Martodimedjo (Selaku Kepala Sekolah).

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji bin Darso bersama-sama dengan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di SD N 3 Tlahab Kidul Desa Tlahab Kidul RT.001 RW.001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berada di rumahnya bersama dengan Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi lalu Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso menyampaikan kepada Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa dijual dengan berkata "ju Nang, bingung ngapa" (ayo Nang bingung apa), kemudian dijawab oleh terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi "bingung ngapa sih?" (bingung apa sih?) kemudian Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata "nggolet apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa apa" (cari apa untuk membeli rokok dan beli obat (hexymer) kemudian dijawab oleh Terdawka Nanang Bin Waryoto Warsidi "Ayo" kemudian Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa Nanang bersama-sama menuju SD N 3 Tlahab Kidul yang beralamat di RT.001/RW 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan berjalan kaki, sesampainya di SD N 3 Tlahab Kidul terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan terdakwa Nanang Bin Waryoto

Hal 3 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsidi langsung masuk karena pintu gerbang tidak dikunci gembok, Terdakwa langsung menuju ruang guru lalu mencari cara untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mendapati jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi "kie mbukak" (ini terbuka), lalu karena jendela tersebut terlalu tinggi, sehingga Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso meminta Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk dengan cara naik ke bahu terdakwa Aji setelah terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso membantu Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian setelah didalam ruang guru, Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi menemukan speaker aktif merek Niko warna hitam yang berada di etalase kaca, kemudian Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mencari-cari barang yang akan diambilnya tetapi tidak menemukan barang berharga, kemudian saat Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso akan menaiki meja akan keluar dari ruang guru kakinya tidak sengaja menginjak barang yang ternyata laptop, lalu Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop merk DELL warna hitam untuk dibawa ke luar, lalu Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi secara estafet memberikan speaker aktif tersebut kepada Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso keluar;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso memposting speaker aktif merek Niko warna hitam tersebut di facebook untuk dijual lalu Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi COD dengan seseorang yang membeli speaker aktif di parkir depan Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan mendapat uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan speaker aktif tersebut, uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok. Lalu untuk Laptop DELL warna hitam masih disimpan oleh para Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi, pihak sekolah SD N 3 Tlahab mengalami kerugian sebesar Rp6.275.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

Hal 4 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Murlani Spd. Alias alias Sri binti Martodimedjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya beberapa barang inventaris milik sekolah dimana saksi bekerja karena diambil orang;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sekolah terhitung sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pulkul 10.00 Wib di SD Negeri 3 Tlahab Kidul RT 001 RW001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko warna hitam sebelum hilang ditaruh dilemari buku didalam ruangan kantor guru;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah merupakan barang inventaris kantor di Sekolah Dasar Negeri 3 Tlahab Kidul;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib bahwa telah terjadi pencurian laptop setelah saksi meminta tolong saudara Anung Setiyo Rahayu untuk mengecek dan menginventarisir Barang Milik Negara BMN yang ada di sekolah ini, namun setelah melakukan pengecekan tidak ada laptop merk dell berwarna hitam yang berada diruang guru, selain itu juga speaker aktif merk niko berwarna hitam yang juga hilang;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut diperuntukan untuk umum, siapa saja boleh menggunakannya, dan biasanya yang memakai guru-guru dan laptop tersebut keberadaannya ada di meja kosong diruang guru;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan penjaga sekolah sdra Panca Riyadi dan seorang guru yang bernama sdri Anung Setiyo Rahayu, melakukan pencaharian keberadaan barang berupa 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan penjaga sekolah Sdr. Panca Riyadi dan seorang guru yang bernama Sdri Anung Setiyo Rahayu, melakukan pencarian keberadaan barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam dan 1 (satu) buah speker warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko warna hitam, namun tidak diketemukan sehingga saksi menyuruh penjaga sekolah untuk

Hal 5 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelidiki siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa para Terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara membuka daun jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa jendela tersebut grendelnya agak rusak;
- Bahwa sebelum hilang laptop tersebut tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Tlahab Kidul mengalami kerugian sekitar Rp 6.275.000 (Enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Anung Setiyo Rahayu binti H Suwandi Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya beberapa barang inventaris milik sekolah dimana saksi bekerja karena telah diambil oleh orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat pukul 10.00 Wib di SD Negeri 3 Tlahab Kidul RT 001 RW 001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko warna hitam sebelum hilang ditaruh dilemari buku didalam ruangan kantor guru;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam tersebut milik Sekolah Dasar Negeri 3 Tlahab Kidul yang telah hilang;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam sebelum hilang ditaruh dimeja kerja guru dibawah jendela sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko warna hitam sebelum hilang ditaruh diatas lemari buku didalam ruangan kantor guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk dell warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko warna hitam tersebut, namun setelah sampai dipolsek Karangreja, saksi baru mengetahui bahwa orang yang telah mengambil yaitu para Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi mereka masuk kedalam ruang guru dengan cara membuka daun jendela yang tidak terkunci;

Hal 6 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela tersebut grendelnya agak rusak;
  - Bahwa sebelum hilang tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi sedang berada di ruang guru mencari Laptop Merk Dell warna hitam namun tidak menemukannya lalu saksi menanyakan kepada sdr Panca selaku penjaga sekolah;
  - Bahwa sdr. Panca menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib mendapati salah satu jendela kantor dalam keadaan terbuka sehingga saksi curiga laptop tersebut hilang;
  - Bahwa setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sdr Panca dan rekan guru lainnya berusaha mencari keberadaan barang tersebut, namun keberadaan barang tersebut saat itu baru diketahui selain laptop dan juga barang lainnya yang hilang yaitu speaker aktif merk niko warna hitam kemudian saksi meminta tolong kepada sdr. Panca untuk mencari keberadaan barang yang hilang tersebut;
  - Bahwa hasilnya pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi menanyakan kepada sdr. Panca melalui whatsapp dan sdr. Panca menjawab sudah mendapat info mengenai barang-barang yang hilang dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi mendapat telephone dari perangkat Desa tlahab kidul bahwa terduga pelaku sudah mengakui telah mengambil barang-barang tersebut lalu saksi bersama sdri Sri Murlani selaku Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangreja;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
3. Saksi Panca Riyadi alias Panca bin Karpono Karto Utomo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya beberapa barang Inventaris milik Sekolah dimana saksi bekerja karena telah diambil oleh orang;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Desa apalagi Terdakwa Aji Pangestu masih satu RW;
  - Bahwa kejadian tersebut di ketahui pertama kali pada hari Jum'at tanggal

Hal 7 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di SD N 3 Tlahab Kidul masuk wilayah Desa Tlahab Kidul Rt 001 Rw 001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga (tepatnya diruang / kantor guru);

- Barang barang Inventaris yang telah hilang milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul yaitu : 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut untuk 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam berada ditaruh di meja kerja guru sedangkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam sebelumnya ditaruh di lemari buku yang berada didalam ruangan kantor guru;
- Bahwa barang-barang tersebut yang telah hilang adalah merupakan barang-barang milik negara yang telah di inventariskan ke Sekolah SD Negeri 3 Tlahab Kidul;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri pada saat sedang membersihkan ruangan kantor guru mulai bekerja pada sekitar pukul 05.30 Wib. dan sekitar pukul 06.00 Wib ada barang yang hilang;
- Bahwa menurut perkiraan saksi mereka diduga masuk melalui jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil barang barang tersebut tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak sekolah untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang barang tersebut tanpa ijin, tapi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.08 Wib saksi dikirim foto screen shoot dari Facebook dengan akun Olang Olang yang menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam oleh teman saksi sdr. Cahyo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi datang ke rumah sdr. Cahyo di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga untuk memastikan adanya akun Olang Olang tersebut, sampai disana saksi diperlihatkan oleh sdr. Cahyo postingan di Facebook yang menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam dan saksi langsung mengenali barang tersebut milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul yang hilang;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Cahyo akun Olang Olang tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong sdr Cahyo untuk menanyakan

Hal 8 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada akun tersebut mengenai keberadaan speaker aktif milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul yang hilang akan tetapi tidak di jawab sehingga pada hari Minggu malam tanggal 19 Mei 2024 saksi dan sdr. Cahyo mendatangi rumah Terdakwa I di Desa Tlahab Kidul RT.05 RW.01 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga akan tetapi rumahnya kosong;

- Bahwa setelah saksi kerumah Terdakwa I dan ternyata rumahnya kosong kemudian pada hari Senin pagi tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 saya di hubungi Kadus 1 Dusun Silestreng Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sdri. Dian Eka supaya datang ke rumah Terdakwa I ternyata sampai disana sudah ada sdri. Dian Eka, dan sekitar pukul 07.30 Wib petugas Kepolisian Sektor Karangreja datang ke rumah Terdakwa I langsung mengamankan para Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dibawa ke Polsek Karangreja;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Cahyono alias cahyo bin Warmono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya beberapa barang Inventaris milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul;
- Bahwa setahu saksi barang barang yang telah hilang milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul setahu saksi berupa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari sdr. Panca Riyadi Penjaga Sekolah SD Negeri 3 Tlahab Kidul;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil barang barang tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dikarenakan sama sama warga Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam dari SD Negeri 3 Tlahab Kidul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Terdakwa yang mengambil barang barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 18.08 Wib setelah saksi melihat postingan Facebook sdr. Panca Riyadi yang berbunyi "Sapa sing njukut speaker aktifku tulung balekna "(Sapa yang

Hal 9 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil speaker aktifku tolong dikembalikan);

- Bahwa yang dilakukan saksi langsung menanggapi dengan chat inbok "Anu kaya ngapa se pak "(Anu seperti apa pak) lalu dibalas oleh sdr. Panca Riyadi "salon kaya kapsul" (salon seperti kapsul) saya balas chat lagi "sing abang ireng apa" (apa yang merah hitam) di balas "ya" saksi ditanya anak kolom mana, saksi jawab kolom Silestreng;

- Bahwa setelah saksi komunikasi melalui inbox setelah itu saksi mengirim nomernya kepada sdr. Panca Riyadi melalui WhatsApp foto screenshoot dari facebook dengan akun olang olang yang menawarkan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam kepada saksi, selanjutnya saksi menyuruh sdr. Panca Riyadi untuk datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei pukul 7.00 WIB;

- Bahwa setelah saksi Panca Riyadi datang ke rumah saksi dan saksi langsung memberitahu tentang gambar speaker aktif tersebut, lalu sdr. Panca Riyadi menyuruh saksi untuk menanyakan keberadaan barang tersebut kepada pemilik akun olang olang, saksi lalu menanyakan hal itu akan tetapi tidak di jawab;

- Bahwa yang saksi lakukan ketika tidak di jawab pada pukul 17.30 Wib saksi berusaha mendatangi pemilik akun olang olang yang ternyata Terdakwa I, tetapi ternyata orangnya tidak di rumah;

- Bahwa yang terjadi ketika saksi sudah pulang ke rumah sekitar pukul 19.30 Wib Kadus 1 Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sdri. Dian Eka Yulianti datang ke rumah saksi menanyakan siapa pemilik akun Olang Olang, dan saksi jawab milik Terdakwa I lalu saksi diminta untuk menghubungi akun Olang Olang menanyakan keberadaan Laptop dan Speaker aktif tersebut, yang dijawab bahwa barang barang tersebut milik temannya dan speaker aktifnya sudah dijual, dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 saksi mendengar para Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa Speaker aktif yang ditawarkan oleh akun Olang Olang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi tidak membelinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa akun Olang Olang milik Terdakwa I karena akun tersebut ada fotonya dan saksi mengenalinya karena masih satu Desa;

- Bahwa benar itu akun Olang Olang yang menawarkan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Hal 10 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul masuk wilayah Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw. 001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga (tepatnya diruang/kantor guru);
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah laptop Merk DeLL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II masuk kedalam ruang guru SD Negeri 3 Tlahab Kidul dengan cara memanjat jendela ruang guru bersama-sama;
- Bahwa saat memanjat jendela ruang guru tersebut kondisi jendela dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang-barang di SD Negeri 3 Tlahab Kidul dan disampaikan kepada Terdakwa II pada saat sedang berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ide tersebut kepada Terdakwa II dengan kata-kata “Ju Nang bingung ngapa (ayo Nang, bingung ngapa) kemudian dijawab kemudian dijawab Terdakwa II, “bingung ngapa sih (bingung apa sih) kemudian Terdakwa kembali mengatakan “nggolet apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa”(cari apa, untuk membeli rokok dan beli obat (heximer)) kemudian dijawab oleh Terdakwa II “Ayo”, kemudian kami berangkat menuju SD Negeri 3 Tlahab Kidul tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan SD Negeri 3 Tlahab Kidul sekitar 400 meter dan kondisi SD Negeri 3 Tlahab Kidul gelap dan sepi;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju SD Negeri 3 Tlahab Kidul tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat membuka jendela ruang guru kami tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong karena jendela dalam keadaan tidak terkunci karena engselnya rusak dan Jendela tersebut yang

Hal 11 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk masuk dan keluar dari ruang guru/kantor;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa baru pulang dari Jakarta disana kerja di proyek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada jendela ruang guru Sd Negeri 3 Tlahab Kidul tidak terkunci, pada saat kami sampai di lokasi langsung menuju ruang guru, kemudian Terdakwa II mengecek pintu ruang guru dan mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci, sedangkan Terdakwa mengecek jendela diruang guru tersebut dan mendapati bahwa ada jendela ruang guru tidak terkunci, Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa II “ kie mbukak” (ini terbuka);
- Bahwa Terdakwa tidak merusaknya karena jendela tersebut setelah para Terdakwa tepuk tepuk ternyata jendela tersebut tidak terkunci;
- Bahwa jendela ruang guru bisa di buka karena jarak antara lantai dengan jendela tersebut cukup tinggi kira kira 150 cm sehingga Terdakwa memerintahkan Terdakwa II untuk masuk dengan cara di “ingkring” (Terdakwa II naik ke bahu saya), setelah Terdakwa II berhasil masuk ke ruang guru, selang 5 (lima) menit saya ikut masuk, kami pun mencari barang barang berharga;
- Bahwa barang yang didapatkan pada saat mengambil yaitu berupa 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam dilemari buku, dan pada saat Terdakwa berniat keluar melalui jendela dengan cara menaiki meja yang ada di bawah jendela tersebut, Terdakwa II tidak sengaja menginjak 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam, langsung Terdakwa II mengambilnya untuk dibawa keluar, setelah keluar Terdakwa menaruh laptop di lantai kemudian secara estafet Terdakwa II memberikan speker aktif tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai juga lalu Terdakwa membantu Terdakwa II turun dari jendela ruang guru;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II berhasil keluar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam milik SD N 3 Tlahab Kidul, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menuju bawah jembatan kali/ sungai “jubaya” dengan maksud untuk menyimpan sementara barang barang tersebut dibawah jembatan selang 15 (lima belas) menit barang barang tersebut kami ambil kembali lalu disimpan di rumah Terdakwa I;

Hal 12 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian siang harinya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di karenakan Terdakwa I butuh uang Terdakwa I berinisiatif memposting 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut melalui Facebook dengan akun “ Olang-olang;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut selang 1 jam kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, mengirim pesan melalui inbox Facebook menawarkan harga speker tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan orang tersebut sepakat dan janji untuk COD di depan area parkir Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan speker aktif tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan untuk membeli makanan, rokok, kopi, gorengan dan sudah habis;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut sudah berhasil dijual, 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam saat itu masih Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, namun pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib datang seorang laki-laki bernama Sdr. Panca Riyadi, penjaga sekolah SD Negeri 3 Tlahab Kidul alamat Desa Tlahab Kidul Rt 01 Rw 01 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang menanyakan perihal postingan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut di Facebook dengan akun “ Olang-olang”;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika saksi Panca Riyadi menanyakan tentang hal itu Terdakwa langsung menjelaskan dan mengakui bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam yang Terdakwa simpan dan tidak lama kemudian kami dijemput oleh petugas Polsek Karangreja;
- Bahwa mengenai gambar dan tulisan screen shoot dari facebook dengan akun Olang-Olang yang menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam (gambar dan tulisan screen shoot ditunjukkan kepada Terdakwa) Akun tersebut milik Terdakwa pada waktu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam;

Hal 13 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Sdr. Aji Pangestu Desa Tlahab Kidul RT. 04 Rw. 04 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Terdakwa I sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sama-sama sebagai warga Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja kabupaten Purbalinggaa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib di SD Negeri 3 Tlahab Kidul masuk wilayah Desa Tlahab Kidul Rt.001 Rw.001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga (tepatnya diruang / kantor guru);
- Bahwa barang barang diambil tanpa ijin di SD Negeri 3 Tlahab Kidul bersama Terdakwa I berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang barang tersebut yaitu kami masuk kedalam ruang guru SD Negeri 3 Tlahab Kidul dengan cara memanjat jendela ruang guru, setelah masuk kedalam ruang guru secara bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam dilemari buku;
- Bahwa pada saat memanjat jendela ruang guru tersebut, kondisi jendela dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang barang milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I mempunyai niat pertama kali untuk mengambil barang barang di SD Negeri 3 Tlahab Kidul dan disampaikan kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa awal mulanya sampai Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang barang milik orag lain tanpa ijin yaitu berawal pada saat Terdakwa minum kopi dan merokok bareng bersama Terdakwa I, setelah agak lama

Hal 14 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



Terdakwa I berkata bingung kepada Terdakwa, “bingung mau nganpain” selanjutnya Terdakwa I mengajak keluar rumah, dan pada sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke tempat pemancingan dan ditempat pemancingan kurang lebih 30 menit;

- Bahwa setelah dari pemancingan setelah itu saksi diajak oleh Terdakwa I menuju ke SD Negeri 3 Tlahab Kidul Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, sampai di SD Negeri 3 Tlahab Kidul pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke SD Negeri 3 Tlahab Kidul adalah Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam sekolahan untuk mencari uang ;
- Bahwa setelah berada di dalam sekolahan Tedakwa I menuju keruang kantor guru, dan mencari jendela yang tidak dikunci dengan cara ditepuk tepuk jendelanya dan mendapatkan jendela yang tidak dikunci disebelah kanan pintu masuk berselang 2 jendela;
- Bahwa Terdakwa mendapati ada jendela yang tidak dikunci selanjutnya Terdakwa disuruh masuk dan Terdakwa berusaha mencari uang receh namun tidak menemukan apa-apa sehingga Terdakwa bilang kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I masuk kedalam ruang guru dengan melalui jendela yang sama;
- Bahwa yang Terdakwa dan Terdakwa I lakukan setelah bisa masuk ke ruang guru setelah didalam ruang guru Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam yang berada diatas meja sedangkan Terdakwa diperintahkan oleh Tedakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam yang berada di dalam lemari buku dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan barang barang tersebut dari ruang guru selanjutnya selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk memegang 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam, dan Tedakwa I keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk keruang guru. Setelah berada diluar ruang guru 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam Terdakwa diserahkan Terdakwa I, kemudian Terdakwa mengikuti keluar;
- Bahwa setelah berhasil keluar dengan membawa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam milik SD N 3 Tlahab Kidul, kami menuju bawah jembatan kali/ sungai

Hal 15 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jubaya" dengan maksud untuk menyimpan sementara barang barang tersebut dibawah jembatan selang 15 (lima belas) menit barang barang tersebut kami ambil kembali lalu disimpan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam milik SD N 3 Tlahab Kidul bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam dijual oleh Terdakwa I dengan cara diposting dimedia sosial Facebook dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal secara COD di wilayah Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Laptop merek DELL warna hitam masih disimpan di rumah Tedakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Speker aktif tersebut merk Niko warna hitam tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa I digunakan untuk membeli makanan, rokok, kopi, gorengan dan sudah habis;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke ruang guru SD N 3 Tlahab Kidul dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam dan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam dengan cara masuk melalui jendela yang tidak dikunci, dengan posisi saya didorong pantatnya oleh Terdakwa I dari bawah, sedangkan Terdakwa I masuk dengan cara bergelantungan tangan diatas jendela dan kakinya menapak di tembok;
- Bahwa pada saat masuk ke ruang guru Terdakwa tidak menggunakan alat ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang barang 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam tersebut milik SD Negeri 3 Tlahab Kidul yang telah kami ambil;
- Bahwa gambar dan tulisan screen shoot dari facebook dengan akun OLANG-OLANG yang menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam akun tersebut milik Terdakwa I pada waktu itu Terdakwa I gunakan untuk menawarkan 1 (satu) buah Speker aktif merk Niko warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 16 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop merek DELL warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada saat Terdakwa I Bin Waryoto Warsidi lalu Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso menyampaikan kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa dijual;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi dengan berkata "ju Nang, bingung ngapa" (ayo Nang bingung apa), kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "bingung ngapa sih?" (bingung apa sih?) kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata "nggolet apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa apa" (cari apa untuk membeli rokok dan beli obat (hexymer) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "Ayo" kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang bersamasama menuju SD N 3 Tlahab Kidul yang beralamat di RT001/RW001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan berjalan kaki, sesampainya di SD N 3 Tlahab Kidul Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi langsung masuk karena pintu gerbang tidak dikunci gembok;
3. Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menuju ruang guru lalu mencari cara untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mendapati jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "kie mbukak" (ini terbuka), lalu karena jendela tersebut terlalu tinggi, sehingga Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso meminta Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk dengan cara naik ke bahu Terdakwa I Aji setelah Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso membantu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk

Hal 17 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruang guru, kemudian setelah di dalam ruang guru, Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi menemukan speaker aktif merek Niko warna hitam yang berada di etalase kaca, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mencari-cari barang yang akan diambilnya tetapi tidak menemukan barang berharga, kemudian saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso akan menaiki meja akan keluar dari ruang guru kakinya tidak sengaja menginjak barang yang ternyata laptop, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam untuk dibawa ke luar, lalu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi secara estafet memberikan speaker aktif tersebut kepada Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso keluar;

4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso memposting speaker aktif merek Niko warna hitam tersebut di facebook untuk dijual lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi COD dengan seseorang yang membeli speaker aktif di parkiriran depan Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan mendapat uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan speaker aktif tersebut, uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok. Lalu untuk Laptop DELL warna hitam masih disimpan oleh para Terdakwa;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi, pihak sekolah SD N 3 Tlahab mengalami kerugian sebesar Rp6.275.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

6. Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam dan speaker aktif tanpa izin dari SD N 3 Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 18 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada Subyek Hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa orang yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal ini adalah orang yang memiliki keadaan batin dan pikiran yang normal, sehat, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad 2 Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang bahwa mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa (KBBI). Menurut Doktrin mengambil dapat dikatakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. “mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut” (Noyon Lengemeyer);

Hal 19 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Anwar, 1994);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berada di rumahnya bersama dengan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi ;

Menimbang bahwa Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso menyampaikan kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa dijual dengan berkata “ju Nang, bingung ngapa” (ayo Nang bingung apa), kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi “bingung ngapa sih?” (bingung apa sih?) kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata “nggolet apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa apa” (cari apa untuk membeli rokok dan beli obat (hexymer) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi “Ayo” kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang bersama-sama menuju SD N 3 Tlahab Kidul yang beralamat di RT.001/RW 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa sesampainya di SD N 3 Tlahab Kidul Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi langsung masuk karena pintu gerbang tidak dikunci gembok, Terdakwa II langsung menuju ruang guru lalu mencari cara untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mendapati jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi “kie mbukak” (ini terbuka), lalu karena jendela tersebut terlalu tinggi, sehingga Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso meminta Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk dengan cara naik ke bahu Terdakwa I Aji setelah Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso membantu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian setelah di dalam ruang guru, Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi menemukan speaker aktif merek Niko warna hitam yang berada di etalase kaca, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mencari-cari barang yang akan diambilnya tetapi tidak menemukan barang berharga,

Hal 20 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso akan menaiki meja akan keluar dari ruang guru kakinya tidak sengaja menginjak barang yang ternyata laptop, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam untuk dibawa keluar, lalu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi secara estafet memberikan speaker aktif tersebut kepada Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso memposting Speaker aktif merek Niko warna hitam tersebut di facebook untuk dijual lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi COD dengan seseorang yang membeli speaker aktif di parkir depan Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan mendapat uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan speaker aktif tersebut, uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok. Lalu untuk laptop DELL warna hitam masih disimpan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi, pihak sekolah SD N 3 Tlahab mengalami kerugian sebesar Rp6.275.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi telah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berada di rumahnya bersama dengan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso menyampaikan kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa dijual dengan berkata "ju Nang, bingung ngapa" (ayo Nang bingung apa), kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "bingung ngapa sih?" (bingung apa sih?) kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata "nggolet

Hal 21 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa apa” (cari apa untuk membeli rokok dan beli obat (hexymer) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi “Ayo” kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang bersama-sama menuju SD N 3 Tlahab Kidul yang beralamat di RT.001/RW 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa sesampainya di SD N 3 Tlahab Kidul Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi langsung masuk karena pintu gerbang tidak dikunci gembok, Terdakwa II langsung menuju ruang guru lalu mencari cara untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mendapati jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa Nanang Bin Waryoto Warsidi “kie mbukak” (ini terbuka), lalu karena jendela tersebut terlalu tinggi, sehingga Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso meminta Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk dengan cara naik ke bahu Terdakwa I Aji setelah Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso membantu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian setelah di dalam ruang guru, Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi menemukan speaker aktif merek Niko warna hitam yang berada di etalase kaca, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mencari-cari barang yang akan diambilnya tetapi tidak menemukan barang berharga, kemudian saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso akan menaiki meja akan keluar dari ruang guru kakinya tidak sengaja menginjak barang yang ternyata laptop, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam untuk dibawa ke luar, lalu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi secara estafet memberikan speaker aktif tersebut kepada Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso keluar;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso memposting Speaker aktif merek Niko warna hitam tersebut di facebook untuk dijual lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi COD dengan

Hal 22 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang membeli speaker aktif di parkir depan Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan mendapat uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan speaker aktif tersebut, uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok. Lalu untuk laptop DELL warna hitam masih disimpan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi, pihak sekolah SD N 3 Tlahab mengalami kerugian sejumlah Rp 6.275.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Anwar, 1994);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan menurut memorie van telichting adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya, jadi unsur sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso menyampaikan kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk mencari sesuatu yang bisa dijual dengan berkata "ju Nang, bingung ngapa" (ayo Nang bingung apa), kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "bingung ngapa sih?" (bingung apa sih?) kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata "nggolet apa, kena nggo tuku rokok karo obat, ju tilik sekolahan mbok ana apa apa" (cari apa untuk membeli rokok dan beli obat (hexymer) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "Ayo" kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto bersama-sama menuju SD N 3 Tlahab Kidul yang beralamat di RT.001/RW 001 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa sesampainya di SD N 3 Tlahab Kidul Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang

Hal 23 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Waryoto Warsidi langsung masuk karena pintu gerbang tidak dikunci gembok, Terdakwa II langsung menuju ruang guru lalu mencari cara untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mendapati jendela ruang guru yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso berkata kepada Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi "kie mbukak" (ini terbuka), lalu karena jendela tersebut terlalu tinggi, sehingga Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso meminta Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk dengan cara naik ke bahu Terdakwa I Aji setelah Terdakwa Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso masuk kedalam ruang guru, Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso membantu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi untuk masuk ke dalam ruang guru, kemudian setelah didalam ruang guru, Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi menemukan speaker aktif merek Niko warna hitam yang berada di etalase kaca, kemudian Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso mencari-cari barang yang akan diambilnya tetapi tidak menemukan barang berharga, kemudian saat Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso akan menaiki meja akan keluar dari ruang guru kakinya tidak sengaja menginjak barang yang ternyata laptop, lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam untuk dibawa ke luar, lalu Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi secara estafet memberikan speaker aktif tersebut kepada Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso keluar;

Menimbang bahwa keesokan harinya Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso memposting speaker aktif merek Niko warna hitam tersebut di facebook untuk dijual lalu Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi COD dengan seseorang yang membeli speaker aktif diparkiran depan Owabong Desa Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dengan mendapat uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan speaker aktif tersebut, uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, kopi dan rokok, untuk laptop DELL warna hitam masih disimpan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso dan Terdakwa II Nanang Bin Waryoto Warsidi, pihak sekolah SD N 3 Tlahab mengalami kerugian sejumlah Rp 6.275.000,00

Hal 24 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk DELL warna hitam dan speaker aktif tanpa izin dari SD N 3 Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga sebagai pemiliknya, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam di ruang guru SD Negeri 3 Tlahab Kidul masuk wilayah Dwsa Tlahab Kidul RT.001 RW.001 Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;

Menimbang bahwa sebelum sampai ke SD Negeri 3 Tlahab Kidul Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sesuatu/ mengambil barang sesuatu yang nantinya bisa dijual dan uangnya dipakai untuk membeli rokok dan obat hexymer dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Nanang "Ayo", sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 00.15 Wib, para Terdakwa memasuki ruang guru SD Negeri 3 Tlahab Kidul dan memasuki ruang guru melewati jendela yang tidak terkunci, karena tinggi jendela dari lantai cukup tinggi yang mengharuskan Terdakwa I dan Terdakwa II harus memanjat jendela. Setelah berhasil masuk para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Dell warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker aktif merk Niko warna hitam;

Menimbang bahwa para Terdakwa masuk ke ruang guru SD Negeri 3 Tlahab Kidul dengan cara memanjat, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 25 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merek DELL warna hitam yang telah disita dari SD N 3 Tlahab Kidul, maka dikembalikan kepada SD N 3 Tlahab Kidul melalui saksi Sri Murlani S.Pd. Alias Sri binti Martodimedjo (Selaku Kepala Sekolah).

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain,

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aji Pangestu Alias Aji Bin Darso** dan Terdakwa II **Nanang Bin Waryoto Warsidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan.";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu

Hal 26 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop meek DELL warna hitam

Dikembalikan kepada SD N 3 Tlahab Kidul melalui saksi Sri Murlani S.Pd.

Alias Sri binti Martodimedjo (Selaku Kepala Sekolah).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin Tanggal 9 September 2024, oleh Hayadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Agusta Gunawan,S.H., dan Nikentari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Widayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum K, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.,

Hayadi, S.H.M.H.,

Nikentari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Eni Widayati, S.H.,

Hal 27 dari Hal 27 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)